



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 576/VII/KI BANTEN-PS/2013

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 576/VII/KI BANTEN-PS/2013 yang diajukan oleh:

Nama : LSM Angkatan Muda Mandiri Indonesia (AMMINDO)

Alamat : Jl. Raya Banten No. 777/ RT. 01 RW. 01 Kelurahan Unyur
Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten

Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani KP3B, Kota Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada tanggal 14 Nopember 2013, telah dilaksanakan Mediasi dengan Pemohon yang diwakili oleh Sulaiman Hasan Selaku ketua umum LSM AMMINDO dan Termohon yang diwakili oleh Arief Kautsar Setyawan, S.T., Asmuni, S.T., dan Ai Dewi Suzana, S.E., M.Si. berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 600/496/DSP/2013, serta Mediator Achmad Nashrudin P, S.IP., M.Si.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Kedua belah pihak menyepakati hasil mediasi;
2. Pihak Termohon menyatakan bersedia dan sanggup memberikan informasi dalam bentuk salinan berupa Gambar Kegiatan, Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai, Nomor Kontrak: 615-SPK.21.3.2/P4/ DSP/2012, dengan nilai Rp. 4.739.720.000,- Tahun Anggaran 2012;;
3. Pemenuhan permintaan informasi kepada pihak Pemohon dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung dari tanggal 15 Nopember 2013 sampai dengan 04 Desember 2013; dan
4. Penyerahan dokumen akan dilaksanakan di Kantor Dinas Sumber Daya Air dan Pemukiman Provinsi Banten.

[1.4] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Alamsyah Basri selaku Ketua merangkap Anggota, Toni Anwar Mahmud dan Amas Tadjuddin, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2013 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Jeji Refliadi sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua/Majelis



(Alamsyah Basri)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

(Toni Anwar Mahmud)

Anggota Majelis

A handwritten signature in black ink, featuring a long horizontal stroke followed by several smaller strokes.

(Amas Tadjuddin)

Panitera Pengganti



(Jeji Refliadi)